

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan. Tindak pidana korupsi ini hampir melibatkan semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, tindak pidana korupsi ini juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat sampai dengan aparat pemerintah desa di tingkat paling bawah. “Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)”¹ karena Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi juga merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah didalam pelaksanaan tugasnya. “Juga hal ini akan mengancam bangunan Negara yang di cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.”² “Sehingga dalam hal ini diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula.”³ Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya suatu aturan khusus tentang Tindak Pidana Korupsi ini yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm.2.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>

²Surachman, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

³Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Pandecta*, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm. 107. [file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20(1).pdf)

Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menurut Aziz Syamsuddin Tindak Pidana Korupsi adalah “suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.”⁴

Tindak Pidana Korupsi ini “dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan tipu muslihat yang telah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.”⁵ Bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi dan paling banyak dibicarakan adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyeludupan, dan pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan/profesi tugas seseorang. “Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Hal ini membuat banyak perkara/delik korupsi lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHP.”⁶ “Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan suatu upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.”⁷ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum

⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁵Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 11.

⁶*Ibid.*, hlm. 10.

⁷Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020, hlm.26. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan lain, maka segala ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses peradilan tindak pidana korupsi, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pembuktian. Mengingat luasnya dampak yang diakibatkan dari korupsi, maka diperlukan usaha yang keras dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. “Pemberantasan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sampai saat ini sebagai contoh.”⁸

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi telah dilakukan dengan pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi (SIPP-PN Jambi) terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi ditemukan bahwa kasus tersebut tercatat sebanyak 122 kasus terhitung sejak tahun 2018 s/d 2020.

Dalam halnya proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor, Pembuktian memegang peranan penting karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan - keterangan melalui alat - alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar

⁸Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.”⁹ Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif. Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah “suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi 2 (dua) syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.”¹⁰

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Di dalam Pasal 184 KUHAP Keterangan ahli menempati pada urutan kedua setelah keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli ini adalah representasi penilaian pembuat Undang-Undang yang memandang penting fungsi keterangan ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, karena pembuat Undang-Undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi

⁹Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017, hlm. 31. File:///E:/%C2%A0/Berkas%20rudi/15109-30323-1-Sm.Pdf

¹⁰Munir Fuandy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.”¹¹

“Menurut Hadi Alamri Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.”¹² Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan hal-hal khusus mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, sehingga keterangan ahli dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan berbagai aspek, seperti keuangan negara, administrasi pemerintahan, perbankan, perpajakan, korporasi dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut memerlukan pengetahuan khusus, sehingga diperlukan keterangan ahli. Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan didasarkan

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 275.

¹²Hadi Alamri, *Op., Cit.*, hlm. 32.

dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan disidang pengadilan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk memperoleh keyakinan seorang hakim mendasarkan adanya alat bukti yang sah dihadirkan di persidangan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli dalam keahlian khusus yang dimilikinya memberi peran tersendiri kepada hakim, karena melalui keterangan ahli diperoleh pemahaman tentang keilmuan, pengalaman dan keahlian khusus lain yang dimiliki. Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi keterangan ahli juga memiliki peran yang salah satunya membenarkan adanya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya perbuatan korupsi tersebut dan hakim sebagai juru pemutus dapat memandang perkara tersebut dari fakta persidangan dan memperoleh keyakinan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi yang penulis beri judul: **“Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor?
2. Bagaimana kekuatan mengikat keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu (manfaat akademis) dibidang hukum pidana bagi penulis.
- b. Diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemecahan dari penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Kedudukan dapat juga diartikan suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah “alat atau sarana untuk membuktikan tindak pidana, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.”¹³ Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat –alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹⁴ Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme,

¹³Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm . 37.

¹⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 138.

dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”¹⁵

E. Landasan Teoretis

1. Teori Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan ditentukan secara *limitatif*. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara

¹⁵ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm 117. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.842>.

pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 (26) KUHAP yaitu: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2 Alat Bukti Keterangan Ahli

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. “Perkembangan ilmu dan teknologi

setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan.”¹⁶

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

3. Alat Bukti Surat

Surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut Chaidir Ali, Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

¹⁶Taufiqul, Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu

2. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa. Perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Menurut A. Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:"

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinan sendiri. Berikut beberapa sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam sistem pembuktian:

i. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semanta
(*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan

perkara hakim menjadi subyektif sekali. “Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.”¹⁷

ii. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Ratione*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ratione* masih jua mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tiak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem buktian *Conviction In Ratione* harus dilandasi oleh “*resoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasinable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. “Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.”¹⁸

¹⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241

¹⁸Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56

iii. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undangn Positif (*Positif Wettwlijks theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positif wetrijliks* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memnuhi cara-cara pembuktiana dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. “Kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangna hakim yang bertentangan dengan prisnip hukum acara pidana.”¹⁹

¹⁹Fuady, Muni, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 20

iv. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negative Wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁰ Teori pembuktian menurut undang-undang negatif ini maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.”²¹

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

²⁰*Ibid.*, hlm. 35

²¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 122

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²²

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. “Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.”²³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni,

²²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

²³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan

seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.”²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.”²⁵

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

“Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan

²⁴E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

²⁵Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

- ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
 - e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
 - f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 93.

menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepastakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepastakaan, di antaranya:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui skripsi ini secara garis besar, dapat dilihat dari sistematika berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN AHLI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini merupakan Bab tinjauan pustaka, dalam bab ini membahas mengenai tentang keterangan ahli dan tindak pidana korupsi.

BAB III: KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang Kedudukan Dari Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor dan Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor.

BAB IV: PENUTUP

dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.